



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. PorosLangara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208
LANGARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR: 420/ **3/0** /DPK/2024

TENTANG
PERUBAHAN PROGRAM DAN NOMENKLATUR KELOMPOK BERMAIN (KB)
IKA PUTRI MADANI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK)
IKA PUTRI MADANI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lembaga pendidikan Taman Kanak-Kanak yang merupakan bagian dari Pendidikan Anak Usia Dini memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung dan mendorong kemampuan dasar anak didik agar dapat tumbuh dan berkembang dengan optimal;
 - b. bahwa Kelompok Bermain (KB) Ika Putri Madani dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daerah dan kebutuhan masyarakat setempat di bidang Pendidikan Anak Usia Dini. Oleh karena itu, dipandang perlu merubah programnya menjadi Taman
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang perubahan Program Kelompok Bermain (KB) Ika Putri Madani menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Ika Putri Madani.

- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301, Penjelasan Atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5451);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KONAWE KEPULUAN TENTANG PERUBAHAN PROGRAM DAN NOMENKLATUR KELOMPOK BERMAIN (KB) IKA PUTRI MADANI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK (TK IKA PUTRI MADANI.
- Kesatu : Menetapkan Perubahan Program dan Nomenklatur Kelompok Bermain (KB) Ika Putri Madani menjadi Taman Kanak-Kanak (TK) Ika Putri Madani.
- Kedua : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten KOnawe Kepulauan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten KOnawe Kepulauan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan kekelirua maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Langara
Pada tanggal 25-10-2024



DINAS,

AMRIN S.Pd., M.Pd.

Kabidina Tk.I Gol IV b

NIP 19740612 200502 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Alamat : Jl. Poros Langara-Lampeapi Km.03 Kode Pos 93393 Telp (0401) 3126208
LANGARA

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN
NOMOR : 420 / 205 / 2024

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"TK IKA PUTRI MADANI"


KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Membaca** : Surat permohonan Perpanjangan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK IKA PUTRI MADANI"** dari Saudari **HARTIA. S.Pd.** selaku ketua Pengelola Lembaga tersebut pada tanggal 22 Juli 2024;
- : a. berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe Kepulauan, kepada lembaga pendidikan PAUD **"TK IKA PUTRI MADANI"** dapat diberikan perpanjangan Izin Operasional penyelenggaraan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa Izin Operasional ini dapat diberi dalam batas waktu tertentu, ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- Memperhatikan** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Kepada :
1. Nama Lembaga : **"TK IKA PUTRI MADANI"**
 2. Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
 3. Alamat : Desa Lanowatu
Kecamatan Wawonii Barat
Kabupaten Konawe Kepulauan
Provinsi Sulawesi Tenggara
 4. Pengelola
Ketua : **HARTIA, S.Pd.**
- Kedua : Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **"TK IKA PUTRI MADANI"** ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal 25 Juli 2024 s.d. 23 Juli 2028.
- Ketiga : Pemegang izin ini wajib:
- 1 Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - 2 Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 - 3 Mengirimkan laporan berkala berkenaan dengan kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - 4 Mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgara
Pada Tanggal : 25 Juli 2024

Kepala Dinas,

ARMIN, S.Pd., M.Pd
NID. 19740612 200502 1 008

Tembusan :

1. Bupati Konawe Kepulauan di Langara
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari
3. Lembaga yang bersangkutan untuk dilaksanakan
4. Arsip.....